

KUMPULAN PERATURAN YANG BISA MENJADI PEDOMAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI SEBAGAI ASN



Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Dicabut sebagian dengan:

a.

UU No. 1 Tahun 2023

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.



b.

UU No. 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 17 dinyatakan tidak berlaku.



Diubah dengan:

1

UU No. 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



2

UU No. 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Pahami Aturannya,
Dukung Pemberantasan
Korupsi!

“Aturan boleh berubah,
tujuan kita tetap sama:

Bersama Melawan Korupsi!



SCAN HERE



Undang-Undang (UU)

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Inti Pengaturan:



UU No. 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



UU ini mengubah beberapa ketentuan
dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
sebagai bagian dari upaya memperkuat
pemberantasan korupsi di Indonesia.



Tegas
melawan korupsi

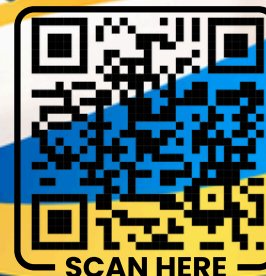


Bersama
wujudkan
pemerintahan bersih



Untuk
Indonesia yang
lebih baik

*Korupsi
bukan budaya,
tapi kejahatan!*



SCAN HERE



Integritas
bukan pilihan,
tapi kewajiban!

Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme



UU Nomor 28 Tahun 1999 mengatur tentang penyelenggara negara yang harus bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, demi terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel.

Nilai yang Dikedepankan:



Bersih

dari korupsi
dan penyimpangan



Bebas

dari kolusi
dan nepotisme



Profesional

dalam bekerja
dan melayani



Akuntabel

dalam setiap
tindakan

Transparansi

Akuntabilitas

Pelayanan Publik



SCAN HERE

Bersama
Cegah Korupsi!



Undang-Undang (UU)

Nomor 19 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Mengubah:



UU No. 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

dengan perubahan melalui
UU No. 19 Tahun 2019



Tujuan Perubahan:



Memperkuat

kelembagaan
KPK



Meningkatkan

efektivitas
pemberantasan
korupsi



Menyesuaikan

dengan dinamika
dan kebutuhan
hukum



Mewujudkan

penegakan hukum
yang lebih baik

“KPK bekerja untuk
keadilan, bukan untuk
kekuasaan.”



SCAN HERE

Bersih.
Medayami.
Membangun
Negeri

Yuk, Kenali Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

SPI
untuk
organisasi
yang lebih
baik!

Pengendalian
intern, kunci
pelayanan publik
yang berkualitas!



Apa itu?

PP Nomor 60 Tahun 2008
adalah peraturan yang mengatur
tentang **Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)** sebagai bagian
dari penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih, efektif, efisien,
dan akuntabel.



Tujuan Utama

Mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel melalui
pengendalian intern yang memadai.



Unsur SPIP



1

Lingkungan
Pengendalian



2

Penilaian
Risiko



3

Kegiatan
Pengendalian



4

Informasi dan
Komunikasi



5

Pemantauan

SCAN ME!



Bersih
Melayani
Membangun
Negeri

#SPIP
untuk Indonesia
lebih baik!

Yuk, Pahami

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Integritas
Dimulai
dari Kita!

Nomor 1 Tahun 2026



tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 2 Tahun 2019
tentang Pelaporan Gratifikasi

Poin Penting dalam Perubahan



Memperbarui ketentuan
terkait pelaporan gratifikasi
agar lebih efektif dan sesuai
dengan perkembangan kebutuhan.



Memperkuat mekanisme pengawasan
dan tindak lanjut atas laporan gratifikasi.



Meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan
gratifikasi di lingkungan KPK.

Laporkan Gratifikasi!

Wujudkan Indonesia
Bebas Korupsi!

Gratifikasi
bukan rezeki,
tapi risiko!



Jangan,
beri,
jangan,
terima,
laporkan!

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2017

tentang

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Gratifikasi
bukan rezeki,
tapi risiko!

Mengatur tentang:

Pedoman pengendalian gratifikasi sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan BKKBN, serta menjadi acuan bagi seluruh pegawai dalam menerima, memberi, dan melaporkan gratifikasi.

PEDOMAN
PENGENDALIAN
GRATIFIKASI

Hal Penting yang Diatur:



Larangan menerima dan memberi gratifikasi dalam bentuk apa pun



Tata cara pelaporan gratifikasi



Penunjukan unit kerja yang berwenang menerima laporan



Monitoring, evaluasi dan pengawasan

INTEGRITAS

PROFESIONALITAS

AKUNTABILITAS

TRANSPARANSI



Bersih.
Melayani.
Membangun
Negeri

Tolak Gratifikasi
Dukung Integritas!!

Peraturan Kepala

Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 16 Tahun 2017

Tentang

Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional

Apa tujuannya?



Mencegah dan mengendalikan terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai di lingkungan BKKBN.

Ruang Lingkup



Pengertian dan jenis benturan kepentingan



Pencegahan benturan kepentingan



Penanganan benturan kepentingan



Monitoring dan evaluasi

Jaga Integritas,
Hindari Benturan Kepentingan!



Tugas kita:
Pelayanan terbaik
untuk masyarakat



Bersih
Melayani
Membangun
Negeri



PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90 TAHUN 2021

Tentang

**PEMBANGUNAN DAN EVALUASI
ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI INSTANSI PEMERINTAH**



Tujuan

Mewujudkan pemerintalan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi melalui pembangunan dan evaluasi Zona Integritas di lingkungan instansi pemerintah.



Ruang Lingkup

Meliputi pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada unit kerja yang berfokus pada:



Manajemen
Perubahan



Penataan
Tatalaksana



Penataan
Sistem Manajemen
SDM



Penguatan
Pengawasan



Peningkatan
Kualitas
Pelayanan Publik

Integritas
Hari Ini,
Pelayanan
Lebih Baik
Esok!



Bersih
Melayani
Membangun
Negeri

Bersama Wujudkan
ZI untuk Birokrasi
yang Lebih Baik!

INTEGRITAS
MELAYANI
PROFESIONAL
BERKUALITAS

PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2024

Tentang

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 90 TAHUN 2021
TENTANG PEMBANGUNAN DAN EVALUASI
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI INSTANSI PEMERINTAH

Zona
Integritas
wujud nyata
pelayanan
prima

INTEGRITAS

PROFESIONALITAS

AKUNTABILITAS

TRANSPARANSI



SCAN ME!



Bersih
Melayani
Berkualitas

Sampaikan
Aspirasi dan
Pengaduan
Anda

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan
Publik

Mudah
Cepat
Transparan



Menyediakan
mekanisme pengaduan
yang mudah diakses
dan dipahami.



Menjamin
kepastian tindak lanjut
atas setiap pengaduan.



Meningkatkan
kualitas pelayanan
publik.



Mewujudkan
pelayanan publik
yang akuntabel,
transparan dan responsif.

SCAN ME!



Pengaduan Anda
Bukti Kepedulian
untuk Pelayanan
yang Lebih Baik!

Dengar
Pahami
Tindak Lanjut

Sampaikan
Pengaduan
Anda 😊